



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Ile Napo No. Telp. (0383) 21932 Fax. 21182

L A R A N T U K A 86218

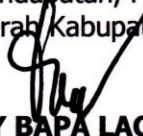
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

Disiapkan oleh / Tgl :

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur


RAMLY BAPA LAOT, SE

PEMBINA

NIP.19650803 198903 1 014

Dikoordinasi oleh / Tgl :

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

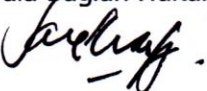

PETRUS PEMANG LIKU, S.Sos. MT

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 1962011 198503 1 006

Diteliti oleh / Tgl :

Kepala Bagian Hukum, 

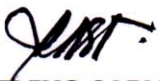

SAYMAN PETEN SILI, SH.MH

PENATA TK. 1

NIP.19640124 199903 1 002

Diperiksa oleh / Tgl :

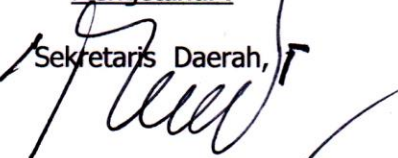
Asisten Administrasi Umum, 


CORNELIUS CARVALLO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570720 198812 1 001

Mengetahui :

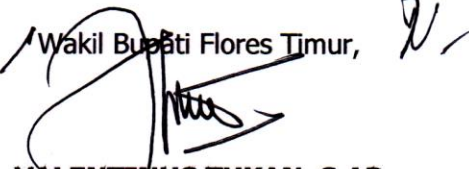

Sekretaris Daerah, 


ANTON TONCE MATUTINA, BA. SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19581019 197802 1 001

Mengetahui :


Wakil Bupati Flores Timur, 

VALENTINUS TUKAN, S.AP

Menyetujui :


Bupati Flores Timur, 


YOSEPH LAGADONI HERIN, S. Sos



BUPATI FLORES TIMUR

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pasal 75 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pasal 81 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0052);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0063);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0064);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Flores Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Insentif sebagaimana pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sesuai Tanggung Jawab masing-masing;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yakni Camat, Kepala Desa/Lurah dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan atau semester berdasarkan realisasi penerimaan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan atau semester sebelumnya.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 4

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

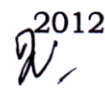
Pasal 9

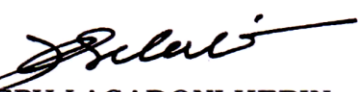
Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

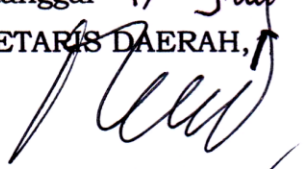
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2012
BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH, 

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 16